

DIMENSI RASIONALITAS PEMIKIRAN HUKUM

T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

**(STUDI TENTANG KONSISTENSI ANTARA PRODUK HUKUM
PERKAWINAN DENGAN PRINSIP HUKUM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

IMAM VATONI

NIM : 91311459

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. H. ABD. SALAM ARIEF, MA**
- 2. DRS. H. FUAT ZEIN, MA**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMİYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1998**

DRS. H. ABD. SALAM ARIEF, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Imam Vatoni

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Imam Vatoni
NIM : 9131 1459
Fakultas : Syari'ah
Judul : Dimensi Rasionalitas Pemikiran Hukum T.M.
Hasbi Ash-Shiddiegy (Studi Tentang
Konsistensi Antara Produk Hukum
Perkawinan Dengan Prinsip Hukum)

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1419 H
25 Juni 1998 M

Pembimbing I



Drs. H. Abd. Salam Arief, MA

NIP. 150 037 923

DRS. H. FUAD ZEIN, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Imam Vatoni

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Imam Vatoni
NIM : 9131 1457
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Dimensi Rasionalitas Pemikiran Hukum T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Studi Tentang Konsistensi Antara Produk Hukum Perkawinan Dengan Prinsip Hukum)**

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasyh Fakultas Syari'ah dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1419 H
25 Juni 1998 M

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zein, MA

NIP. 150 228 207

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

DIMENSI RASIONALITAS PEMIKIRAN HUKUM T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY (Studi Tentang Konsistensi Antara Produk Hukum Perkawinan Dengan Prinsip Hukum)

yang disusun oleh:

IMAM VATONI
NIM. 91311459

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 22 Robi'ul Awwal 1419 H/16 Juli 1998 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Awwal 1419 H
16 J u l i 1998 M

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



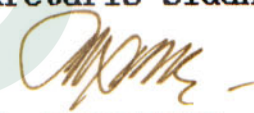
DRS. H. SA'AD ABDUL WAHID
NIP 150 071 105

Panitia Munaqasyah,

Ketua Sidang,


DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, MA
NIP 150 088 750

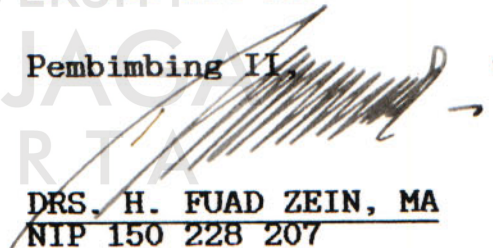
Sekretaris Sidang,


DRS. SUPRIATNA
NIP 150 204 357

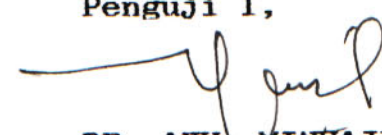
Pembimbing I,


DRS. H. ABD. SALAM ARIEF, MA
NIP 150 037 923

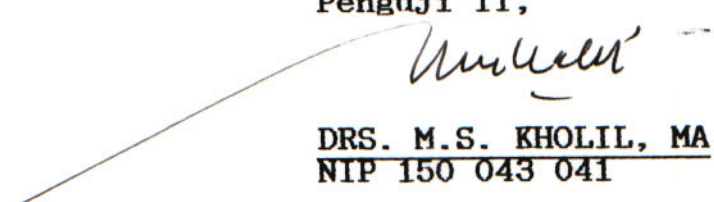
Pembimbing II,


DRS. H. FUAD ZEIN, MA
NIP 150 228 207

Penguji I,


DR. AKH. MINHAJI, MA
NIP 150 227 715

Penguji II,


DRS. M.S. KHOLIL, MA
NIP 150 043 041

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk kata-kata dari bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku. Misalnya: Allah, hukum dan lain sebagainya.
- B. Untuk kata-kata yang berasal dari Arab dan belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut pedoman transliterasi Arab-Latin yang sudah baku dan telah menjadi keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan 0543 b/u 1987.

Adapun daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ز	= z
ب	= b	س	= s
ت	= t	ش	= sy
ث	= ṡ	ص	= ṣ
ج	= j	ض	= ḍ
ح	= h	ط	= ṭ
خ	= kh	ظ	= ḏ
د	= d	ع	= ʿ
ذ	= ḏ	غ	= g
ر	= r	ف	= f
ق	= q	ه	= h

ل = l

م = m

ن = n

و = w

ي = y

ك = k

2. Vokal tunggal

ا = a

ي = i

و = u

3. Vokal rangkap

اي = ai

او = au

4. Vokal panjang (maddah)

ا = ā seperti contoh

ي = ī

و = ū

قال = qāla

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

5. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam:

- a. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah / t /.

Seperti contoh رحمة dibaca ni'matun.

- b. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah / h /.

Seperti contoh هبة dibaca hibah

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah

tersebut, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا = Rabbana

نَزَّلَ = Nazzala

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibagi dua :

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf (ال) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Seperti:

الرجل = Ar-Rajulu

السيدة = As-sayyidatu

الشمس = Asy-syamsu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Seperti:

الكلَام = Al-kalāmu

الخير = Al-khairu

الجدید = Al-jadīdu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
رسول الله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذي بعثه الله
بشريعة محكمة أساسها اليسر بالناس ورفع الحرج عنهم
وغايتها تحقيق مصالحهم والعدل بينهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Setelah memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., sungguh pada tempatnya jika penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, turut berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Pernyataan ini disampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta segenap stafnya. Kepada Bapak Drs. H. Abd. Salam Arief, MA dan Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA selaku dosen pembimbing, penyusun sangat berterima kasih atas segala saran, bimbingan dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

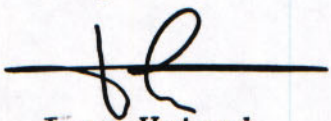
Tidak kalah pentingnya, penyusun juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan, yang tidak mungkin untuk disebut satu persatunya. Sungguh tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini mungkin tidak akan dapat tersaji.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Yogyakarta, 18 Muharram 1419 H

15 Mei 1998 M

Penyusun,



Imam Vatoni

NIM. 91311459

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
.PM12	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II. DIMENSI RASIONALITAS DALAM PEMIKIRAN	
HUKUM ISLAM.....	24
A. Pengertian, Unsur, Ciri-ciri dan	
Sifat Rasionalitas.....	24

B. Rasionalitas Dalam Pemikiran Hukum	
Islam	28
1. Pengertian Hukum Islam.....	28
2. Menemukan Hukum Islam Untuk Perkara In Concreto.....	29
C. Sifat dan Ciri Rasionalitas Dalam Pemikiran Hukum Islam.....	31
1. Al-Qur'an dan Sunnah Sebagai Pijakan Metode Penetapan Hukum Islam.....	31
a. Al-Qur'an.....	31
b. As-Sunnah.....	34
2. Corak Rasionalitas Dalam Beberapa Metode Penalaran Hukum Islam.....	36
a. Penalaran Ta'limi.....	37
b. Penalaran Istislahi.....	41
BAB III. HASBI DAN PEMIKIRAN TENTANG HUKUM ISLAM ..	44
A. Sekilas Tentang Hasbi.....	44
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	44
2. Perjuangan.....	47
B. Pemikiran Hasbi Tentang Hukum Islam....	50
1. Pengertian Hukum Islam.....	50
2. Sumber Hukum Islam.....	53
3. Prinsip dan Metodologi Hukum Islam..	56
a. Prinsip.....	56
b. Metode.....	57
C. Pandangan Hasbi Terhadap Poligami Dalam	

	Hukum Perkawinan Islam	59
	1. Prinsip Islam Dalam Membina Rumah Tangga	59
	2. Poligami Dalam Lembaga Perkawinan ..	61
BAB	IV. ANALISIS TERHADAP KONSISTENSI ANTARA PRODUK HUKUM PERKAWINAN HASBI ASH-SHIDDIEQY DENGAN PRINSIP DAN METODOLOGI HUKUMNYA.....	63
	A. Prinsip dan Metodologi Hukum Sebagai Tesis, sejauh Mana Rasionalitas Yang Dikandung Dalam Pemikiran Hukum Hasbi..	63
	B. Masalah Mursalah Sebagai Prinsip Dalam Penalaran Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Atas Konsep Poligami....	74
BAB	V. PENUTUP.....	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA.....	85
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	I. Terjemahan-terjemahan.....	I
	II. Biografi Ulama.....	II
	III. Curriculum Vitae.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perikehidupan kaum muslim dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif. Dalam penyebutannya, hukum Islam, dikenal dengan istilah fiqh.¹⁾

Istilah fiqh -- secara etimologis berarti pengetahuan, pemahaman (*al-'Ilmu wa al-Fahm*)²⁾ --, dalam tinjauan kesejarahannya, mengalami penyempitan ma'na dan ruang lingkupnya. Semula fiqh dimaksudkan sebagai pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang agama (*Ad-dīn*) dari berbagai aspeknya, identik dengan syari'ah dalam arti luas.³⁾ Namun dalam perkembangan, pengertian yang luas ini berangsur-angsur mengalami penyempitan hingga akhirnya terbatas pada

1) Syamsul Anwar, *"Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian"* dalam Yudian W. Asmin, (ed.), *Kearah Fiqh Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 72.

2) Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-'Usūl*, edisi Muhammad Mustafā Abū al-'Ilā, (Kairo: Syirkah at-Tibā'ah al-Fanniyah al-Muttaḥidah, t.t.), hlm. 11.

3) Sedangkan dalam arti sempitnya, syari'ah sering diartikan sebagai fiqh, yaitu hukum Islam itu sendiri sebagai keseluruhan aturan yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'ān, Sunnah dan Ijtihad fuqoha', lihat Mustafā Ahmad az-Zarqā', *Al-Fiqh al-Islāmī fī Saubihī al-Jadīd*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1968), I, hlm. 54.

masalah-masalah hukum.⁴⁾

Adapun hukum Islam, para ahli hukum mendefinisikannya sebagai tata aturan yang mencakup seluruh perilaku manusia, baik dalam hubungan antar manusia, manusia dengan alam, maupun dalam hubungan manusia dengan Tuhan.⁵⁾ Sedangkan yang dimaksud tata aturan disini adalah tata aturan yang bersumber dari syari', yang dalam hal ini adalah Allah.⁶⁾

Prinsip bahwa sumber dari tata aturan syari'ah adalah Allah, menunjukkan bahwa hukum -- dan syariat dalam skala yang lebih luas --, dicipta, dibentuk dan ditentukan oleh Allah sebagai otoritas tunggal. Signifikasinya, bahwa hukum sebagai suatu sistem dalam Islam tidak dicipta dan dikembangkan, melainkan dikenali dan ditemukan melalui tanda-tanda hukum (*al-amārah, al-'alāmah, ad-dalīl*) yang diberikan oleh pembuat/sumber hukum (*syāri'*).⁷⁾

Dalam upaya untuk menemukan hukum, prinsip pertama para ulama adalah bahwa hukum Islam harus bisa membawa kebahagiaan dan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun akhirat.

8)

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

⁴⁾ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 95.

⁵⁾ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 9 - 11.

⁶⁾ Abdul Wahāb Khallāf, *Ilm al-Usul al-Fiqh*, cet. 2, (Kuwait: At-Ṭabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī, 1978), hlm. 97.

⁷⁾ Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam*, hlm. 73.

⁸⁾ Al-Anbiyā' (21): 107.

Terwujudnya rahmat seperti maksud di atas hanyalah mungkin jika hukum Islam itu benar-benar membawa kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Dalam rangka demi terwujudnya kemaslahatan tersebut, para fuqaha telah berupaya menemukan hukum dari sumber-sumbernya yang ideal.

Upaya maksimal penemuan hukum dari sumber-sumbernya, kemudian dikerjakan secara sungguh-sungguh, untuk selanjutnya dikontekskan pada kemaslahatan kehidupan umat, dalam hukum Islam telah disistemasi dalam ijtihad. Dengan lembaga ijtihad ini, proses penalaran yang bermuara pada ketentuan boleh dan tidak boleh atas suatu perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia dan manusia dengan Tuhan dikaji.

Adanya upaya diatas, dalam sejarah hukum Islam, muncul berbagai aliran yang mempunyai sistem dan prosedur yang eksklusif dalam penalaran dan penemuan hukum Islam. Pada hakekatnya, semua aliran tersebut mengikut sertakan akal, cuma porsi yang diberikan dalam proses penalarannya berbeda.

Dalam studi ini, yang dimaksud dengan rasionalitas pemikiran hukum adalah aliran ijtihad yang berpandangan bahwa hukum Islam merupakan suatu yang dapat ditelaah esensi-esensi yang mendasari ketentuan-ketentuan doktrinnya dengan mengacu pada kemaslahatan kehidupan manusia.⁹⁾ Sebab al-Qur'an sebagai sumber

⁹⁾ Sya'ban Muhammad Ismā'il, *At-Tasyrī' al-Islāmī Masādiruhu wa Atwārahum*, (t.t.t., Maktabah an-Nahzhah al-Miṣriyah, 1985), hlm. 235.

utama hukum Islam telah memberikan, baik secara eksplisit ataupun implisit, alasan-alasan di balik solusi-solusi dan keputusan-keputusan yang ditetapkannya.¹⁰⁾ Dari alasan-alasan di balik solusi dan keputusan inilah nantinya akan muncul prinsip-prinsip umum hukum Islam.

Alasan-alasan di balik solusi dan keputusan seperti yang dimaksud, dalam hukum Islam dikenal dengan *illat al-ahkām*, yang menurut Muhammad Mustafa Syalabi, tidak pernah absen menjadi bahan pertimbangan para ulama sepanjang masa.¹¹⁾

Lebih jelasnya, yang dimaksud rasionalitas hukum di sini adalah bahwa prosedur, metode, dan tujuan penetapan hukum dapat ditelaah dan dikaji menurut nalar dan pikiran logis manusia.

Karena itu, sangkaan bahwa suruhan dan larangan hukum Islam hanya merupakan batu ujian ketaatan seorang hamba, adalah sangkaan yang perlu dipertanyakan kebenarannya. Sebab perintah dan larangan itu adalah bukan untuk kepentingan Allah. Dengan demikian manusia bertugas untuk mengenali dan menemukan hukum Islam melalui pemahaman yang mendalam untuk sampai pada hikmah yang merupakan rahasia hukum Islam.

Pada periode awal Islam, untuk sebagian besar

¹⁰⁾ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Bandung Pustaka, 1996), hlm. 52.

¹¹⁾ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'īl al-Ahkām*, (Beirut: Dar an-Nahḍah al-'Arabiyah, 1971), hlm. 13.

ijtihad diwujudkan dalam bentuk ra'yu (penalaran) yang dalam pengaplikasiannya kemudian disistematiskan dengan memakai konsep *istihsān* dan *istiślāh*. Pada tahap inilah perkembangan hukum Islam telah memperlihatkan suatu cara praktis dan wajar bagi penafsiran hukum dalam konteks, kondisi dan situasi yang selalu mengalami perubahan.

Kalangan sahabat yang dianggap roda lokomotif pemikir rasional dalam hukum Islam adalah Umar bin Khaṭṭāb. Maka dari itu Fiqh yang penuh nuansa rasionalitas sering dinisbatkan pada Umar dan menjadilah istilah *Fiqh Umari*, karena Umar bin Khaṭṭāb adalah primadona aliran tersebut. Akan tetapi secara institusional Abu Hanifah adalah tokoh aliran ini. Karena Abu Hanifah berhasil menetapkan prosedur, metode dan prinsip penetapan hukum Islam menjadi sebuah metodologi penalaran hukum Islam yaitu Istihsan.

Dengan prosedur metode penetapan hukum istihsan ini, aliran Hanafiyah melahirkan kaidah-kaidah yang lebih dapat memperhatikan kepentingan kehidupan mukallaf, dengan melihat pesan-pesan al-Qur'an dan as-Sunnah tentang masalah yang dimaksud.¹²⁾ Pendekatan semacam ini, memberi peluang pada para ulamanya untuk melahirkan kaidah-kaidah baru, yang sebelumnya belum diangkat oleh mazhabnya sendiri walaupun kaidah baru tersebut tidak senantiasa berkait dengan kaidah-kaidah

¹²⁾Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa: Hamid Ahmad, cet. I. (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 73.

ulama mazhabya.

Lain lagi dengan Imam Malik, beliau lebih tertarik untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan masalah dengan fokus kajian terhadap kehidupan masyarakat, sehingga fatwa-fatwa hukumnya lebih merefleksikan kebutuhan sosiologis kendati senantiasa harus selalu memperoleh legalitas *naş*. Teori beliau dikenal dengan *maşlahah mursalah*, yakni metode kajian hukum untuk berbagai persoalan kontemporer, yang secara eksplisit tidak terakomodasi dalam pernyataan-pernyataan *naş*, dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masalah. Teori kajian hukum lewat pendekatan *maşlahah mursalah* tersebut dikemukakan dalam bentuk kaidah *kulli*, yang dirumuskan secara seksama dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan sosial dan tetap merefleksikan ide-ide syari'ah, lewat pembuktian serangkaian ayat serta hadiś Nabi S.A.W yang membenarkan kaidah itu. Fatwa-Fatwa hukumnya nyaris sama dengan Umar, seperti kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang, maka kelompok tersebut harus diqisas walaupun yang dibunuh hanya seorang.

Teori kajian hukum lewat pendekatan masalah *al-mursalah* ini dikembangkan oleh Najamuddin At-Tūfi (w. 716 H.). Dalam puncak pemahaman rasionalitas hukumnya At-Tūfi berkesimpulan bahwa hasil kajian *maşlahah* harus lebih diutamakan terhadap *nash*. Sehingga kalau terjadi perbedaan antara hasil kajian *maşlahah* dengan *naş*, *naş* tersebut boleh ditinggalkan untuk menerapkan hukum yang sesuai dengan kepentingan

masalah.¹³⁾

Sebagaimana at-Tūfi, Hasbi Ash-Shiddieqy melihat kajian hukum dengan lebih melihat segi masalah dalam kehidupan masyarakat. Dan Hasbi juga berkesimpulan kalau ternyata hasil kajian masalah itu berbeda dengan pernyataan naş, maka masalah tersebut harus didahulukan dan pelaksanaan naş ditangguhkan oleh syara sendiri sampai kemaduratan itu hilang.¹⁴⁾

Dengan mengutip buku *Al-Islām wa Naşrāniyyah*, Hasbi mengatakan bahwa apabila berlawanan akal dengan naqal, maka diambillah yang ditunjuki akal.

15)

تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض

Dengan alasan agar hukum dapat memberikan kemaslahatan bagi pemakai hukum (manusia), Hasbi Ash-Shiddieqy mengakomodasi konsep *Sad-aż-zāri'ah* yang berasaskan kemanfaatan dan keadilan. Hasbi berpendapat bahwa tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemuduratan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak.¹⁶⁾

¹³⁾ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 177.

¹⁴⁾ Hasbi Ash-Shiddieqy, "Me"moedah"kan Pengertian Islam" dalam *Panji Islam* No: 39-40. (7 Oktober 1970), hlm. 790.

¹⁵⁾ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 85.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 123.

tersebut, agar bisa bernilai setaraf atau sama dengan makna obyektif yang dibuat oleh Syāri' (Allah) adalah bidang studi yang tentunya memerlukan keseriusan.

Untuk lebih memfokuskan pada arah studi di atas, akan dicoba dicari kejelasan tentang konsistensi antara produk hukum dengan prinsip dan metodologi hukumnya yang berupa hukum perkawinan. Selain hukum perkawinan merupakan bidang studi yang sedang ditekuni dalam dunia akademik, juga lebih karena perkawinan adalah bagian dari hukum ahwāl asy-syakhsiyyah yang diterapkan di Indonesia.²⁰⁾

B. Pokok Masalah

Deskripsi latar belakang di atas, memberikan inspirasi terhadap munculnya permasalahan yang hendak dikaji dalam skripsi ini, yaitu sejauh mana konsistensi produk hukum perkawinan Hasbi ash-Shiddieqy terhadap dimensi rasionalitas dalam prinsip hukumnya.

Selanjutnya agar bisa lebih memfokus pada pokok masalah tersebut, perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan dasar (*basic question*), sebagai berikut:

1. Sejauh mana dimensi rasionalitas dalam pemikiran hukum Hasbi Ash-Shiddieqy yang terdapat dalam prinsip dan metodologi hukumnya ?

²⁰⁾ Jenis Perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara hukum adalah terbatas pada ahwal asy-Syahsiyyah, yaitu perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan sadakah. Lihat: *Undang-Undang No: 7, 1989* tentang Peradilan Agama, bab III pasal 49.

2. Apakah produk hukum perkawinannya konsisten dengan prinsip dan metodologi hukumnya ?

Adapun yang dimaksud hukum perkawinan pada pertanyaan dasar (*basic question*) nomor dua adalah ketentuan hukum poligami.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk memastikan dimensi rasionalitas dalam prinsip dan metodologi hukum Hasbi Ash-Shiddieqy.
- b. Untuk memastikan konsistensi antara produk hukum dengan prinsip dan metodologi hukum Hasbi Ash-Shiddieqy.

2. Kegunaan

a. Kegunaan ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam, terutama dalam kajian *uṣūl fiqh*.

b. Kegunaan terapan

Diharapkan hasil kajian ini bisa dijadikan pertimbangan para hakim Peradilan Agama dalam memustukan problematika hukum Islam terutama dalam kasus poligami.

Adapun komentar Hasbi terhadap peran qiyas, yang dianggap oleh ulama tradisional sebagai satu-satunya prosedur paling sah dalam pengembangan kajian hukum Islam adalah bahwasanya qiyas seperti konsep asy-Syafi'i akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Sebab qiyas kadangkala tidak bisa memenuhi tuntutan perubahan, sedangkan masalah mengalami perubahan terus menerus.¹⁷⁾

Walaupun pada akhirnya Hasbi mengakui bahwa sebenarnya prinsip masalah mursalah adalah sama dengan prinsip qiyas. Perbedaannya jika qias dihubungkan dengan illat pada naş tertentu, sedangkan masalah lebih pada jiwa syari'at.¹⁸⁾ Hal ini sejalan dengan pendapat al-Gazali dalam kitab al-Mustasfa:

اما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ويرجع
حاصلها الى القياس وهو اقتباس الحكم في معقول النص
والإجماع

19)

Telaah lebih jauh bagaimana operasionalisasi dari gabungan dua prosedur hukum tersebut, tentunya sesuatu yang menarik. Di mana Hasbi berani menanggukkan makna obyektif naş dan melaksanakan masalah yang ditelaah dari jiwa syari'at yang tentunya sangat subyektif sekali. Bagaimana Hasbi menanggulangi makna subyektif

17) *Ibid.*, hlm. 351.

18) *Ibid.*, hlm. 352.

19) Al-Gazālī, *Al-Mustasfa.*, hlm, 284.

D. Telaah Pustaka

Hukum dalam Islam selalu diupayakan berakar pada pesan-pesan Tuhan yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi yang paling final, yang untuk sebagian besar telah membawa prinsip umum yang bernilai mutlak, yang senantiasa dapat berlaku sepanjang waktu dan keadaan. Pengupayaan terwujudnya pesan-pesan Tuhan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hidup kemasyarakatan telah dilembagakan melalui ijtihad, sebagai metode yang tersedia bagi manusia untuk memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi logis terhadap keberadaan masyarakat modern yang sarat dengan rasionalitas pada setiap aspeknya, maka wujud pesan Tuhan dalam bidang hukum, yang tersistematiskan dalam prinsip-prinsipnya haruslah mengandung unsur rasionalitas. Seberapa jauh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengadakan intervensi rasionalitas terhadap kalamullah ke dalam logika hukumnya untuk diarahkan kepada kemaslahatan manusia adalah telaah yang tentunya menarik dan perlu.

Kajian-kajian mengenai pemikiran hukum Hasbi, nampaknya mulai bermunculan. Seperti Ke Arah Fiqh Indonesia oleh Yudian W. Asmin (ed.) dan Jeram-Jeram Peradaban Muslim oleh Nourouzzaman Shiddiqy. Telaah lebih jauh buku ini akan mengantarkan kita pada karya ilmiah keduanya. Di mana Jeram-Jeram Peradaban Muslim

merupakan gambaran ringkas dari karya doktorat Nourouzzaman Shiddiqy yang berjudul Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia.²¹⁾ Sedangkan ke Arah Fiqh Indonesia terutama pada bab Sumbangan Hasbi Ash-Shiddieqy pada pembaharuan hukum di Indonesia oleh Yudia W. Asmin, merupakan kesimpulan dari tesisnya yang berjudul *Hasbi's Theory of Ijtihad In The Context of Indonesian Fiqh*.²²⁾

Nourouzzaman Shiddiqy mengungkapkan beberapa formasi tentang kehidupan dan pribadi Hasbi serta sepek terjangnya dalam memperjuangkan pemikirannya. Ia juga menggambarkan ijtihad Hasbi dalam berbagai masalah yang aktual masa itu. Demikian juga mengenai filsafat hukum Islam, prinsip dan metodologi hukum Hasbi telah dibahas secara bagus.

Sedangkan Yudian W. Asmin dalam karyanya, lebih memfokuskan pembahasannya pada pemberian kekuatan fungsional pemikiran hukum Hasbi. Alternatif yang ia bangun beranjak dari permasalahan bagaimana agar ide yang berkepribadian Indonesia ala Hasbi secara logika hukum bisa meng-Indonesia.

21) Nourouzzaman Shiddiqy, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 53 - 75.

22) Yudian W. Asmin (ed), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, diterbitkan untuk mengenang jasa Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 3-16. Lihat juga: Yudian, *"Hasbi's Theory of Ijtihad In The Context of Indonesian Fiqh"*, Thesis MA, tidak diterbitkan (Canada: McGill University, 1994).

Kedua kajian di atas, tentu saja sudah bisa untuk memformulasikan sosok pemikiran Hasbi dan pemikiran hukum pada khususnya. Walaupun kedua karya tersebut ada semacam kualitas apresiatif, namun secara ilmiah telah teruji secara akademis.

Dalam penelusuran lebih jauh, untuk mendapatkan kualitas penulisan pemikiran Hasbi, penulis mencoba memulainya dengan menelusuri latar belakang penulisannya. Seperti ketika Hasbi menulis "Kriteria Antara Sunnah Dan Bid'ah" sebagai akibat tuduhan *sesat* yang dilontarkan kaum tradisionalists ketika Hasbi menulis karya "Penoetoeop Moeloet". Demikian juga ketika dengan sengit H. Karim Amrullah menolak ijtihad Hasbi tentang salat Jum'at dan perseteruannya dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai ijtihad Hasbi tentang jabat tangan.

Adapun untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang penalaran hukum Hasbi, penulis mencoba menelusuri langsung pemikiran hukumnya seperti, *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama Dalam Membina Hukum Islam* (1975), *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (1975), *Pengantar Ilmu Fiqh*, dan karya lainnya tentang hukum yang separo lebih tersedia di Perpustakaan Fakultas Syari'ah.²³⁾

²³⁾Penalaran Hukum Hasbi, metode dan prinsip hukumnya, dijelaskan secara apik dalam karya *Falsafah Hukum Islam*, sebagai pendukung lihat juga *Dinamika dan*

Menyimak lebih lanjut pemikiran Hasbi ketika terjadi dialog dengan Sukarno-Presiden RI I-dalam "Me"moedah"kan Pengertian Islam" akan membawa kita pada jawaban atas tarik menarik anatara nash dan akal ketika dihadapkan pada kemaslahatan. Pada akhirnya sampilah pada kesimpulan jika nash bertentangan dengan masalah, maka nash ditunda dulu pelaksanaannya untuk dikaji ulang dan dimenangkan masalah.²⁴⁾

Dengan mengkaji produk produk ijtihad Hasbi yang pada intinya adalah mengapa Hasbi menyelisihi jumhur, maka akan memberi pengetahuan pada kita, atas keteguhan rasionalitas pemikiran hukum Hasbi yang betul-betul didukung legitimasi al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber pertama hukum Islam. Dari sisilah Hasbi Ash-Shiddieqy dapat dikatakan sebagai seorang penalar Islami.²⁵⁾

Adapun buku seperti Falsafah Hukum Islam dan Perubahan Sosial, karya Dr. Muhammad Khalid Mas'ud. Filsafat Hukum Dalam Islam oleh Subhi Mahmasani, Filsafat Hukum Islam oleh Fatchurrahman Djamil dapat membantu penulis untuk menguraikan pendekatan Filsafat

...Continued...

Elastisitas Hukum Islam, Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama dalam membina Hukum Islam.

²⁴⁾Hasbi, *Me"moedah"kan Pengertian Islam*, hlm. 121.

²⁵⁾Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasan*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 65 - 115.

dalam pemikiran hukum.²⁶⁾

Sedangkan kitab Tasyrī' Islām oleh Sya'ban Muhammad, Islam dan Modernitas oleh Fazlur Rahman, dan Ta'liil al-Ahkam oleh Muhammad Mustāfa Syalabi digunakan untuk mendapatkan rumusan yang tepat tentang apa yang dimaksud dimensi rasionalitas hukum.

Buku Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya karya Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqy adalah buku pokok yang merupakan sumber primer, di mana prinsip dan metodologi hukum Hasbi tergambar dengan jelas.²⁷⁾ Sedangkan buku Falsafah Hukum Islam adalah buku pokok dimana selain pemikiran hukum Hasbi terpusat, dari buku ini pula, nantinya penelaahan terhadap hukum perkawinan didapat.

Untuk memperoleh jawaban tentang konsistensi antara metodologi hukum dan produk hukum akan ditelaah kitab Tafsir Al-Qur'an al-Madjid "An-Nur" dan Kumpulan Tanya Jawab Post Graduate Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, dimana di dalamnya hukum perkawinan Hasbi

²⁶⁾ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishak al Shatibi's Life and Thought*, alih bahasa: Yudian W. Asmin, cet. 1, (Surabaya, Al Iklas, 1995), hlm. 151 - 181. Lihat juga: Subhi Mahmaasani, *Filsafat at-Tasyri' fi al-Islām*, alih bahasa Ahmad Sujono, cet. 10 (Bandung: AL Ma'arif, 1979), hlm. 285 - 291; dan Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 1 - 13.

²⁷⁾ Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqh Indonesia.*, hlm. 50 - 101.

tercantum.²⁸⁾

E. Kerangka Teoretik

Gerak laju perkembangan sejarah peradaban umat manusia telah sampai pada apa yang disebut zaman modern. Sebuah zaman di mana manusia mempunyai kecenderungan selalu ingin yang termudah, terbaru, dan terlogis.²⁹⁾

Dari sejarah kemunculannya, zaman modern muncul pada saat orang Barat "berterima kasih tidak pada Tuhan tetapi pada dirinya sendiri". Kesadaran ini berasal dari proses perombakan pola pikir dan tata kerja yang tidak aqliyah (irasional) dan menggantinya dengan pola pikir dan tata kerja baru yang aqliyah.³⁰⁾

Menanggapi tantangan modernitas tersebut, Hasbi bersikap optimis kritis. Hasbi berpendapat bahwa keyakinan terhadap sesuatu hal, termasuk di dalamnya hukum Islam, baru timbul setelah keyakinan itu diabsahkan oleh akal. Hasbi berkata:

²⁸⁾Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kitab Tafsir Al-Qur'an al-Madjid "An-Nur"*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 181 - 182.

²⁹⁾Akhmad Minhaji, *Menatap Masa Depan Hukum Perkawinan Islam (Upaya Mencari Sunnah Baru)*, makalah disampaikan pada seminar nasional Islam Dan Tantangan Modernitas Dalam Perkawinan, oleh KMA-PBS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 22 - 23 November 1997.

³⁰⁾Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemodernan* (Jakarta : Yayasan Paramedina, 1992), hlm. 150.

Segala hukum yang dinaskan di dalam syara' (al-Kitab dan As-Sunnah) adalah *ma'qulatul ma'na*, mempunyai hikmah dan rahasia yang tinggi sehingga ibadah-ibadah sendiripun dalam garis besarnya mengandung hikmah dan manfaat, baik ditinjau dari segi budi pekerti, segi kejiwaan dan segi kemasyarakatan, yang kesemuanya itu tidaklah bersembunyi bagi mereka yang mempunyai akal kuat.³¹⁾

Adapun jika, terjadi seakan ada pertentangan antara akal dengan dalil syara', dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh, Hasbi berpendapat bahwa petunjuk akal harus didahulukan. Hal ini bukan berarti naqal tertolak, tetapi tetap mengakui kebenaran naqal tersebut, dan menyerahkan kebenaran maknanya kepada Allah. Dalam menghadapi naq demikian ini Hasbi melakukan ta'wil.³²⁾

Dari sinilah, kata Hasbi dengan mengutip Ad-Dahlawi, muncul ilmu yang dikenal dengan *siyāṣah asy-syar'īyyah*, yakni kebijakan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar kebajikan serta menjauhi keburukan dan kerusakan.³³⁾ Pemikiran inilah yang hendak dijadikan dasar pijakan dalam prinsip dan metodologi hukumnya.

Penelusuran dan pengkajian terhadap pemikiran hukum Hasbi bertolak dari asumsi bahwa beliau adalah seorang ulama fiqh yang sangat produktif, maka studi ini akan membiarkan Hasbi berbicara sendiri tentang

31) Hasbi, *Falsafah.*, hlm. 121.

32) *Ibid.*, hlm. 86.

33) Hasbi Ash-Shiddieqy, *Me"moedah"kan.*, hlm. 790.

gagasan-gagasannya, dan juga mengadakan telaah aktifitas-aktifitasnya. Sebab aktifitas seseorang merupakan komentar yang paling baik terhadap gagasan-gagasannya.³⁴⁾

Untuk memahami konsistensi pemikiran Hasbi, terlebih dahulu harus diketahui dan dipahami prinsip dan metodologi pemikiran hukumnya. Prinsip hukum yang dianut Hasbi berpijak pada prinsip masalah mursalah (kemaslahatan umum yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta sad az-zāri'ah (mencegah kerusakan). Hasbi berpendapat, prinsip yang merupakan gabungan prinsip-prinsip yang dipegang para imam mazhab ini, khususnya aliran Madinah dan Kufah, mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.³⁵⁾

Maslahah mursalah adalah prinsip yang dikedepankan dalam menetapkan hukum. Inilah sebabnya, nas baru diamalkan selama tidak berlawanan dengan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan. Bila terjadi pertentangan antara nas dengan kemaslahatan, nas ditinggalkan oleh syara' sendiri sampai kemudharatan itu hilang.³⁶⁾

Adapun prinsip sad-az-zāri'ah, adalah suatu

34) Teori tersebut biasa digunakan oleh pengkaji pemikiran seseorang, seperti Taufik Adnan Amal ketika membahas pemikiran hukum Fazlur Rahman dan Mohammad Azhar juga ketika membahas orang yang sama.

35) Hasby, *Me"moedah"kan.*, hlm. 790.

36) *Ibid.*, hlm. 3, 12.

keniscayaan atas terimplementasinya suatu hukum, dan pelaksanaannya oleh pemerintah. 37)

Dalam penggalian hukum, Hasbi menggunakan metode analogi deduksi seperti konsep istihsan Abu Hanifah dalam hal yang belum ada ketetapan hukumnya. Adapun dalam hal yang telah ada ketetapan hukumnya, Hasbi menggunakan metode komparasi (muqarin), dan memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat pada kebenaran yang didukung oleh dalil yang kuat (tarjih). 38)

Faidah menggunakan metode komparasi, menurut Hasbi, ialah untuk mengetahui pendapat-pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan, mengetahui sebab-sebab timbulnya perselisihan, mengetahui perbedaan metode yang dipergunakan oleh masing-masing ahli hukum. Dengan demikian seorang yang melakukan istimbat hukum akan memperoleh ketetapan hati terhadap hasil kajiannya, karena telah mengetahui mana yang sesuai dengan syara' dan tidak. 39)

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian campuran. Satu sisi menggunakan jenis penelitian

37) *Ibid.*, hlm. 84, 324 - 326.

38) Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 91. Bandingkan dengan *Falsafat Hukum Islam*, hlm. 34-36.

39) Hasbi, *Falsafah.*, hlm. 36-37.

pustaka (*library research*), dalam arti menjadikan pustaka sebagai landasan utama, dan pada sisi lain akan dilakukan wawancara dengan orang-orang terdekat Hasbi, misalnya Nourouzzaman Shiddiqy dan dosen-dosen senior Fakultas Syari'ah untuk melengkapi data yang ada. Adapun data, sumber, model, analisis dan pendekatan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

- a. Data :
- 1) Konsep pemikiran hukum Hasbi mengenai prinsip dan metodologi hukumnya.
 - 2) Konsep penalaran penemuan hukum para ulama.
 - 3) Karya Hasbi mengenai hukum al-ahwal asy-syahsyiyyah.
 - 4) Keterangan orang yang pernah dekat dengan Hasbi.

- b. Sumber Data: Literatur utama yang hendak dijadikan sumber kajian dalam pembahasan ini adalah :

- 1) Falsafah Hukum Islam
- 2) Me "Moedah"kan Pengertian Islam
- 3) Pengantar Ilmu Fiqh, Cet. I,II
- 4) Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam
- 5) Fiqh Islam, Mempunyai Daya Elastisitas, lengkap, bulat dan tuntas
- 6) Keagungan Syari'at Islam

Disamping itu, penyusun akan juga mengumpulkan

data yang berasal dari kitab/karya para ulama lain, terutama yang menjadi literatur buku Falsafah Hukum Islam, untuk mengetahui istimbat hukumnya. Dari sini rasionalitas pemikiran hukum Hasbi mendapatkan pijakan.

2. Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa secara kualitatif, yang dalam hal ini menggunakan tiga model, yaitu :

- a. Analisis *domain*, analisis ini diarahkan untuk memperoleh gambaran umum dan relatif menyeluruh dari pokok masalah yang diteliti.
- b. Analisis *taksonomik*, fokus studi yang dilacak secara mendalam adalah *domain-domain* yang telah dipilih (untuk didalami struktur internalnya). Jadi analisis ini digunakan untuk menelaah data secara lebih mendalam.
- c. Analisis *komponensial*, analisis ini diarahkan kepada kekontrasan elemen dalam suatu *domain*.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah :

- a. Filsafat hukum Islam, yaitu pendekatan yang membahas asas, prinsip dan metodologi hukum Islam.
- b. Historis, yakni menelaah sejarah dan perkumpulan Hasbi dalam mempertahankan keyakinan pemikiran

hukumnya baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.

- c. Sosiologis, yakni pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui benturan Hasbi dengan lingkungannya sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran hukumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini akan diawali dengan pendahuluan yang memberikan informasi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kajian selanjutnya adalah mengenai pengertian rasionalitas dalam pemikiran hukum. Dimulai dengan pengertian rasionalitas, unsur, ciri-ciri dan sifat rasionalitas; dan dilanjutkan dengan mengupas rasionalitas dalam pemikiran hukum Islam., yang dimulai dari pembahasan hukum Islam dalam sorotan ilmu, dan dilanjutkan pada sub bab menemukan hukum Islam untuk suatu perkara inkonkrito. Bab ini diakhiri dengan membahas sifat dan ciri rasionalitas dalam pemikiran hukum Islam. Misi utama dalam bab ini adalah untuk mengukur sejauh mana dimensi rasionalitas dalam prinsip dan metodologi hukum Hasbi.

Pada bab III pembahasan lebih menitik pada pemikiran Hasbi an-sich. Kajian ini diawali dengan pembahasan geografi Hasbi dan berakhir pada pembahasan

prinsip dan metodologi hukum Hasbi.

Sebagai analisa pada skripsi ini penulis letakan pada bab IV yang dimulai dengan bahasan prinsip dan metodologi sebagai thesis sejauh mana rasionalitas yang dikandung dalam pemikiran hukum Hasbi. Puncak analisa lebih ditekankan pada konsistensi pemikiran hukum Hasbi dengan produk hukumnya yang disini hukum perkawinan adalah sebagai sampel.

Bab V adalah berisi tentang penutup yang memuat tentang jawaban yang menjadi pokok masalah pada skripsi ini sekaligus diutarakan saran-saran untuk pembahasan lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan mengenai dimensi rasionalitas pemikiran hukum Hasbi, dan penerapannya terhadap hukum perkawinan yang disini mengambil sampel poligami, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Prinsip Hukum Hasbi, yang merupakan gabungan dari dua sistem pemikiran hukum Islam yaitu *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd az-zāriah* yang diletakkan pada asas keadilan dan kemanfaatan adalah lebih menekankan akal dalam operasionalnya. Menurut Hasbi, fiqh sebagai penyebutan hukum Islam, sejak dari arti istilahnya sendiri sudah menunjukkan bahwa ia adalah produk dari suatu proses penalaran, karena itu fiqh yang benar adalah harus sesuai dengan rasio. Sedang kemaslahatan umum, adil, dan bermanfaat serta mencegah timbulnya kerusakan adalah hal-hal rasional yang menjadi tujuan hukum Islam. Ketika kemaslahatan yang ditimbulkan dari proses penalaran ini, jika bertentangan dengan naṣ maka naṣ ditunda dulu penggunaannya dan dimenangkan *maṣlaḥah*. Hal ini tidak berarti bahwa Hasbi tidak mendasarkan ketentuan hukumnya pada naṣ, akan tetapi Hasbi menyinggikan sebuah naṣ dan melaksanakan *maṣlaḥah* yang didasarkan pada ketentuan umum naṣ yang disimpulkan dari pemahaman terhadap *maqāṣid asy-syari'ah*.

Sebagai analisa atas prinsip hukum diatas, disini diangkat masalah perkawinan yang poligami adalah sebagai sampel. Dengan alasan bahwa hukum harus bisa menolak kemadharatan dan bisa membawa kemaslahatan, Hasbi melarang poligami. Poligami bisa menyebabkan tekanan jiwa pada istri yang kurang mendapat perhatian cinta. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya alasan perceraian karena alasan mendapat perlakuan tidak adil dari sang suami setelah melangsungkan poligami. Karena tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka sesuai dengan metode hukumnya, yaitu menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangi kemaslahatan, maka poligami adalah dilarang, kecuali dengan alasan *siyāṣah syar'iyah* seperti keadaan darurat, maka dalam hal ini hukum *istiṣnā'i* berlaku. Hal inilah yang dimaksud jika kemaslahatan berlawanan dengan naṣ maka demi syara' sendiri naṣ ditunda dulu pelaksanaannya dan dipilih kemaslahatan.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan mendasar bahwa dalam masalah perkawinan yang disini poligami adalah sebagai sampel, konsistensi antara prinsip, metodologi dan produk hukum mendapatkan jawaban yang positif.

B. Saran

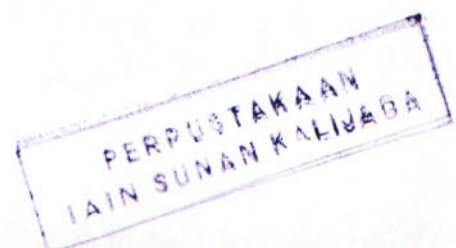
Untuk memberi pemecahan terhadap problematika permasalahan yang terjadi dewasa ini, al-Qur'an dan

Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang lengkap dalam arti prinsip-prinsip dasar tentang hukum dengan berbagai aspek, harus dipahami dengan metode-metode ijtihad yang memberi penekanan pada tujuan dasar hukum Islam yaitu kemaslahatan umat.

Konsep prinsip dan metodologi hukum Hasbi merupakan alternatif untuk menjawab tantangan diatas. Dengan menganalisis konsep tersebut dengan pendekatan filosofis, yang oleh Muhammad Kholid Mas'ud diakomodir dengan pendekatan maqosidus syari'ah, pertentangan berbagai ulama bisa didamaikan dan prinsip tersebut bisa lebih tajam dan valid.

Ibaratkan, berapa banyak jumlah *gigi* manusia, pembahasan terhadap problematika *gigi* tidak akan pernah *Out of Date*, bahkan menjadi fakultas dalam sebuah universitas.

Demikian juga, pemikiran hukum Hasbi mempunyai sisi yang lebih banyak dari jumlah *gigi*. Maka pembahasan pemikiran hukum Hasbi tidak akan pernah mengalami ketinggalan, dan akan selalu aktual karena betapapun Hasbi seorang ahli hukum Islam, celah kearah penyempurnaan itu selalu tetap terbuka.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989.

As-Ṣabuni, Muhammad Ali, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, 2 Jilid, Suriah, Maktabah al-Gazali, 1980.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an al-Madjid "An-Nur"*, cet. 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1970.

B. Kelompok Hadis Dan Ilmu Hadis

As-Sijistānī, al-Imām al-Hāfiz Abū Dawud Sulaiman bin al-'As'as bin Ishāq al-Ajdi, *Sunan Abū Dawud*, 4 Jilid, t.t.p., Dār al-Fikr, 1990.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.

-----, *Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.

C. Kelompok Fiqh Dan Uṣūl Fiqh

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta, INIS, 1991.

Anwar, Syamsul, *Epistemologi Hukum Islam*, dalam Ke Arah Fiqh Indonesia, Yudian W. Asmin ed., Cet. 1, Yogyakarta : Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994.

Asmin, Yudian W., ed. *Ke Arah Fiqh Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta : Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994.

-----, *Hasbi's Theory of Ijtihad in The Context of Indonesian Fiqh*, thesis MA, tidak diterbitkan, Canada : Mc Gill University, 1994.

Al-Attār, 'Abdul Nasir Taufiq, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, Dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chodijah Nasution, cet. 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.

Bakar, Al-Yasa Abu, *Beberapa Teori Penalaran Fiqh dan Penerapannya*, dalam Tjun Suryaman ed., *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, cet. 2, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Asy-Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: Praja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Muhammad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 4, Yogyakarta, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1985.
- Coulson, Noel. J., *Hukum Dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, Cet. I, Jakarta: P3M, 1987.
- Fahrudin, Fuad Muhammad, *Filsafat Dan Hikmat Syari'at Islam*, cet. 3, Jakarta, Bulan Bintang, 1988.
- Al-Gazali, Abū Hāmid Muhammad Bin Muhammad, Edisi Muhammad Mustafa Abū'al-Illā *al-Mustasfa Min Ilmi al-Usul al-Fiqh*, Kairo: Syirkah at-Tibā'ah al-Fanniyah al-Muttahiddah, t.t.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Barnadi, Bandung: Pustaka, 1994.
- Isma'il, Sya'ban Muhammad, *At-Tasyrī' al-Islam Masādiruh wa atwārahum*, Maktabah Nahdah al-Miṣriyah, 1985.
- Al-Hakim, Muhammad Taqy, *Al-Usūl al-'Ammah li Fiqh al-Muqārin*, t.t.p.: Dār al-Andalus, 1919.
- Al-Jauziyah, Abi Abdillah Ibnu Qayyim, *At-Turuq al-Hukmiyyah fi Siyāsah asy-Syar'iyyah*, Kairo, t.p., t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm al-Usul al-Fiqh*, Cet. 2, Kuwait: At-Tabā'ah wa an-Nasr wa at-Tauzi, 1978.
- , *Masadir at-Tasyrī' fima la nassa fih*, Kuwait, Dār al-Qalam, 1392 H./1972 M.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- , *Wahyu Akal dan Budi dari Zaman Ke Zaman*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1997.
- , *Islam ke-Indonesiaan dan Kemodernan*, Bandung: Mizan, 1991.
- Mas'ud, Muhammad Kholid, *Islamic Legal Philisopy Study of Abu Ishak al-Shatibi's*, Life and Thought, alih bahasa, Yudian W. Asmin, Cet. 1, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

- Mahmasani, Sobhi, *Filsafat at-Tasyrī' fī al-Islām*, alih bahasa Ahmad Sujono, Cet. 10, Bandung: al-Ma'arif, 1979.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan*, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, Jakarta: P3M, 1993.
- Minhaji, Akhmad, *Menatap Masa Depan Hukum Perkawinan Islam*, Seminar Nasional, Islam dan Tantangan Modernitas dalam Perkawinan, oleh KMA-PBS IAIN Sunan Kalijaga, 22 - 23 Nopember 1997.
- Muslehudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, alih bahasa, Yudian W. Asmin, Cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Rahman, Abdur, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992. Cet. 1.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Bandung Pustaka, 1996.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. 6, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Rusyd, Ibnu al-Imām al-Qādi Abū al-Wālid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2 Jilid.
- Sadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Schacht, Joseph, *An Introduction To Islamic Law*, OXFORD Universite Prest, 1944.
- Asy-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām*, 4 Jilid. t.t.p.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Me "Moedah" kan Pengertian Islam*, Panji Islam No. 47, 7 Oktober 1970.
- , *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet. 7, Medan: Islamiyah, 1975.

- , *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab* Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1973.
- , *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama Dalam Membina Hukum Islam*, Bandung: Unisba, 1975.
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- , *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastisitas Lengkap, Bulat dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Shiddieqy, Noeroezzaman, *Fiqh Indonesia, Pengagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 1997.
- , *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994.
- As-Sibā'i, Mustafa, *Wanita Di Antara Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chodijah Nasution, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'liil al-Ahkām*, Beirut: Dār an-Nahdah al-'Arabiyah, 1971.
- Asy-Syayis, Muhammad Ali, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, alih bahasa, Dedy Junaidi dan H. Hamidah, Jakarta: Akademika Presindo, 1996.
- Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīqi al-Haqqi Min 'Illāt al-Usūl*, Surabaya, Maktabah Ahmad Ibnu Saad Ibnu Naḥhan.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Cet. II, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Syarifudin, Amir, *Pegertian dan Sumber Hukum Islam Dalam Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara dan Depag, 1992.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabi, t.t.

D. Kelompok Buku Lain

Alfian, Ibrahim, *Sebuah Studi Pendahuluan Tentang Kontak Kebudayaan di Aceh*, Aceh: PDK, t.t.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama, 1996.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: Cipta Abdi Pustaka Abadi, 1990.

Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve, 1984.

Ilyās, Ilyās Antun Ilyās wa Idwār Ahmad, *Al-Qāmūs al-ʿAsri ʿArabi Injlisi*, edisi 9, Kairo: Elyas Modern Press, t.t.

Simorangkir, Jct., dan lain-lain, *Kamus Hukum* Erwin, Rudi T/Prasetyo, Editor, Jakarta: Mojopahit, 1972.

Veer, Paul Van't, *Perang Belanda di Aceh*, alih bahasa Abu Bakar, Banda Aceh: Dinas PDK, t.t.

Zain bin Jeber, Abdul Rahman Saleh, *Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Komentari*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA